Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 172-178

Analisis Konseptual Qawāʿid Fiqhiyyah Dalam Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah

Muhammad Febry Choir[1], Muhammad Rehan Kurniawan[2], Abdul Rahman[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: febrymuhammad586@gmail.com; mrehankurniawan2005@gmail.com; abdul_rahman@fai.uisu.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual lembaga keuangan syariah terhadap nasabah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan sumber-sumber literatur Islam klasik dan modern, serta regulasi terkini OJK dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fiqh seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-yaqīn lā yuzālu bi asy-syakki*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-ʿādah muḥakkamah*, dan *al-masyaqqah tajlibu at-taysīr* memiliki relevansi kuat dengan prinsip GCG yaitu *responsibility*, *accountability*, dan *fairness*. Integrasi nilai-nilai fiqh tersebut memperkuat sistem tata kelola syariah yang beretika, transparan, dan berkeadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Qawāʿid Fiqhiyyah* tidak hanya memperkokoh aspek kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan operasional bank syariah. Disarankan agar lembaga perbankan syariah terus menginternalisasi prinsip fiqh dalam setiap kebijakan dan proses tata kelola

Kata kunci: Qawaid Fiqhiyyah; Good Corporate Governance; Perbankan Syariah; Etika Bisnis Islam; Tata Kelola Syariah

ABSTRACT

This study aims to conceptually analyze the relationship between Qawāʿid Fiqhiyyah and the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the context of Islamic banking in Indonesia. The background of this study is based on the importance of implementing good corporate governance as a form of moral, social, and spiritual responsibility of Islamic financial institutions towards customers and the community. The research method used is a qualitative approach with library research, using classical and modern Islamic literature sources, as well as the latest regulations of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The results of the study indicate that the principles of fiqh such as al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yuzālu bi asy-syakki, al-ḍarar yuzāl, al-ʿādah muḥakkamah, and al-masyaqqah tajlibu at-taysīr have strong relevance to the principles of GCG, namely responsibility, accountability, and fairness. The integration of these fiqh values strengthens an ethical, transparent, and equitable sharia governance system. The conclusion of this study confirms that the implementation of Qawāʿid Fiqhiyyah not only strengthens sharia compliance but also increases public trust and the sustainability of Islamic banking operations. It is recommended that Islamic banking institutions continue to internalize fiqh principles in all policies and governance processes.

Keyword: Qawaid Fiqhiyyah; Good Corporate Governance; Islamic Banking; Islamic Business Ethics; Sharia Governance

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk mencapai kinerja ekonomi, tetapi juga harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan terciptanya tata kelola yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem konvensional, penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, dan kaidah-kaidah fikih (*Qawāʿid Fiqhiyyah*).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti penerapan GCG dalam konteks perbankan syariah. Mulyani, Santosa, dan Destiartono (2024) menemukan bahwa praktik GCG yang dilandasi prinsip *Maqāṣid al-Syarīʻah* mampu meningkatkan kinerja bank syariah di negara-negara anggota OIC. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Hasir dan Mugiyati (2025) yang menegaskan bahwa implementasi prinsip GCG menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas dan kepatuhan etika lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sementara itu, Silfiana dan Khanifah (2024) menunjukkan secara empiris bahwa tata kelola syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serta kepatuhan syariah Bank Syariah Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada aspek empiris-praktis dan pengukuran kinerja manajerial tanpa menelaah secara mendalam dasar konseptual syariah yang melandasinya, khususnya melalui pendekatan *Qawāʿid Fiqhiyyah*. Padahal, kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai fondasi etika dan hukum utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk tata kelola lembaga keuangan. Akibatnya, literatur yang menelaah keterkaitan filosofis antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan prinsip-prinsip GCG masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada aspek konseptual, yakni mengintegrasikan analisis *Qawāʿid Fiqhiyyah* dengan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai upaya membangun kerangka etika dan hukum yang lebih komprehensif bagi perbankan syariah. Penelitian ini tidak hanya berupaya memperluas pemahaman tentang penerapan GCG dari perspektif manajemen modern, tetapi juga memperkuat dimensi syariah yang menjadi ciri khas utama lembaga keuangan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual bagaimana *Qawāʿid Fiqhiyyah* dapat memberikan dasar normatif dan moral terhadap implementasi *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi antara kaidah-kaidah fiqh dengan prinsip-prinsip GCG serta menggambarkan bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat tata kelola syariah yang berkeadilan, transparan, dan beretika.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai integrasi ilmu fiqh dan tata kelola korporasi modern dalam konteks ekonomi Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, regulator, dan praktisi perbankan syariah dalam merumuskan strategi tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai syariah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Dalam tradisi hukum Islam, *Qawāʿid Fiqhiyyah* menjadi kerangka normatif yang sangat penting, dan berfungsi sebagai kaidah umum untuk memandu keputusan fiqh dalam konteks baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Haris (2022) mengemukakan bahwa *Qawāʿid Fiqhiyyah* tidak hanya berlaku dalam persoalan ibadah, tapi juga sangat relevan dalam masalah *muamalah* dan ekonomi kontemporer, termasuk pengambilan keputusan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan modern. Nilai-nilai seperti kemaslahatan, keadilan, dan penghindaran kerugian يزال الضرر *(al-ḍarar yuzāl)* menjadi landasan moral dan hukum yang dapat memperkaya implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance – GCG*) dalam bank syariah.

Di sisi lain, banyak penelitian terkini di Indonesia menegaskan pentingnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi, dan tanggung jawab dalam upaya memperkuat kepercayaan publik dan profesionalisme bank syariah. Misalnya, penelitian Zahrawani dan Sholikhah (2021) merumuskan indeks pengukuran *maqāṣid syariah* terkait GCG dan menemukan bahwa praktik GCG perbankan syariah di Indonesia sudah cukup baik dalam mengandung nilai-nilai *maqāṣid*, walaupun masih terdapat kekurangan dalam beberapa elemen seperti aspek keadilan dan perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan. Penelitian lain seperti (Amelinda & Rachmawati, 2021) menunjukkan bahwa tidak semua organ GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, di mana hanya Dewan Direksi yang memiliki pengaruh dan juga bersifat negatif dalam beberapa kasus, sementara Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan kepemilikan institusional tidak tampak berkontribusi secara parsial.

Hubungan konseptual antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan prinsip-prinsip GCG terletak pada persamaan nilai antara keduanya. Kaidah seperti بـ مـ قا صدها الأمور *(al-umūr bi maqāṣidihā)* "Segala perkara tergantung pada tujuannya" sangat berkaitan dengan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam GCG karena setiap kebijakan dan praktik harus diarahkan pada tujuan yang membawa manfaat dan kemaslahatan banyak pihak. Begitu pula, kaidah بالشكّ يـ زول لا الـ يـ قـ ين *(al-yaqīn lā yuzālu bi asy-syakki)* "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan" mendasari prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tidak ada keraguan dalam laporan keuangan dan keputusan strategis. Kaidah يـ زال الـ ضرر *(al-ḍarar yuzāl)* "Kemudaratan harus dihilangkan" menuntut bahwa setiap potensi kerugian diminimalisir, sejalan dengan prinsip *fairness* dalam GCG yang menuntut perlakuan adil dan penghindaran dari ekses kerugian terhadap pemangku kepentingan. Aspek independensi dalam GCG juga dapat diperkuat melalui kaidah □□ □□ □□ □□ □□ □□ *(al-ʿādah muḥakkamah)* "Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum" yang memungkinkan adaptasi terhadap kebiasaan lokal dan praktik tanpa mengabaikan nilai syariah, sehingga lembaga syariah tidak hanya mengikuti regulasi legal, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan sosial setempat. Selain itu, kaidah □□ □ □□ □ □ □ □ □ □ □□□□ □ □ *(al-masyaqqah tajlibu at-taysīr)* "Kesulitan mendatangkan kemudahan" memberikan ruang keringanan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kaidah ini menekankan bahwa ketika suatu kebijakan atau prosedur perbankan syariah menghadapi situasi yang rumit atau memberatkan, maka dapat diterapkan solusi yang lebih mudah selama tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Meskipun banyak penelitian telah membahas GCG dan kinerja bank syariah, terdapat *gap* literatur yang jelas dalam hal pengkajian konseptual dan normatif dari sisi *Qawāʿid Fiqhiyyah*. Sebagian besar studi fokus pada aspek empiris seperti pengaruh GCG terhadap ROA, profitabilitas, kinerja finansial, atau kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian-penelitian tersebut, seperti studi oleh (Zahrawani & Sholikhah, 2021) hanya menilai aspek manajerial dan finansial, tanpa mendalami dasar kaidah fiqh yang melandasi prinsip-prinsip tata kelola tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam pendekatan konseptual: dengan menganalisis secara mendalam bagaimana *Qawāʿid Fiqhiyyah* bisa menjadi fondasi normatif dan moral dari GCG dalam perbankan syariah, memperkaya literatur bukan hanya dari perspektif empiris tetapi juga perspektif etika dan hukum Islam.

Secara teori, integrasi *Qawāʿid Fiqhiyyah* dengan GCG membuka ruang untuk pengembangan model tata kelola bank syariah yang tidak hanya mematuhi regulasi dan norma bisnis modern, tetapi juga menjaga dan membumikan nilai-nilai *maqāṣid syariah* sebagai tujuan utama: keadilan (*ʿadl*), kesejahteraan (*maṣlaḥah*), dan penghindaran kerugian (*ḍarar*). Model ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan nasabah dan *stakeholder*, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dan legitimasi moral institusi keuangan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap hubungan antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks perbankan syariah. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti berupaya menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data berdasarkan literatur ilmiah yang relevan tanpa melakukan uji hipotesis secara kuantitatif.

Sumber dalam penelitian ini mencakup seluruh karya ilmiah, buku, dan regulasi yang membahas *Qawāʿid Fiqhiyyah*, GCG, serta perbankan syariah di Indonesia. Adapun pemilihan literatur dilakukan secara *purposive*, dengan kriteria utama yaitu hanya literatur yang terbit antara tahun 2020–2025 dan relevan secara langsung dengan tema penelitian. Sumber data terdiri atas data primer berupa teks-teks fiqh klasik seperti *Al-Asybah wa An-Nazā'ir* karya Imam As-Suyuthi dan *Al-Qawāʿid Al-Fiqhiyyah* karya Al-Jurjani, serta data sekunder berupa hasil penelitian, jurnal nasional, dan dokumen kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai tata kelola perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur, meliputi identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap isi literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah: (1) reduksi data,

(2) kategorisasi tematik antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan prinsip GCG, dan (3) interpretasi makna normatif untuk menghasilkan temuan konseptual baru.

Model penelitian ini bersifat konseptual-integratif, menggambarkan hubungan antara variabel konseptual. Secara sederhana, model tersebut menegaskan bahwa penerapan *Qawāʿid Fiqhiyyah* berperan sebagai variabel dasar normatif yang mempengaruhi penerapan prinsip GCG dalam perbankan syariah, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan etika, transparansi, dan kepatuhan terhadap *maqāṣid syariah*.

Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan interpretatif, yakni menurunkan kesimpulan konseptual dari prinsip fiqh universal menuju penerapan khusus dalam sistem tata kelola perbankan syariah Indonesia. Peneliti mengacu pada panduan analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong (2021) dan Sugiyono (2022) yang menekankan pada validitas data melalui triangulasi sumber dan analisis reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan *Good Corporate Governance* (*GCG*) pada perbankan syariah merupakan relasi yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga struktural dan fungsional dalam membangun tata kelola yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai jurnal nasional dan buku akademik terkini, ditemukan bahwa implementasi prinsip GCG dalam perbankan syariah Indonesia pada dasarnya sudah mengacu pada lima pilar utama, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Namun, dalam praktiknya, implementasi ini masih sering berorientasi administratif dan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dari kaidah fiqh. Padahal, nilai-nilai dalam *Qawāʿid Fiqhiyyah* memiliki potensi besar untuk memperkuat dimensi moral dan spiritual GCG sehingga tata kelola tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga membawa *ruh* etika syariah yang lebih dalam.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat korespondensi langsung antara beberapa kaidah fiqh utama dan prinsip GCG. Kaidah Pertama, □□ □□□ □ □□ □□ □□ □□ *(al-umūr bi maqāṣidihā)* "Segala perkara tergantung pada tujuannya" mencerminkan prinsip *responsibility* dalam GCG. Dalam konteks perbankan syariah, setiap keputusan manajemen harus didasarkan pada niat dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Amrullah, Rohman, dan Sari (2024) menyebutkan bahwa penerapan GCG berbasis *maqāṣid syariah* menuntut agar setiap kegiatan bisnis diarahkan pada pemeliharaan lima prinsip dasar *maqāṣid*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap kebijakan perbankan, baik dalam pembiayaan, pengelolaan risiko, maupun laporan keuangan, seharusnya mengandung orientasi terhadap *maqāṣid*, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi OJK atau BI.

Kaidah Kedua, □□□ □□ □□□ □ *(al-ḍarar yuzāl)* "Kemudaratan harus dihilangkan" berkaitan erat dengan prinsip *fairness* dan *accountability* dalam GCG. Prinsip ini menuntut agar lembaga keuangan syariah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh keputusan korporasi, baik pemegang saham minoritas, nasabah, maupun masyarakat. Dalam konteks bank syariah, kaidah ini mengharuskan adanya sistem pengawasan dan transparansi dalam kontrak pembiayaan, agar tidak muncul praktik yang menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan. Penelitian Kartika et al. (2025) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam mengontrol implementasi prinsip-prinsip keadilan ini, namun peran tersebut belum dioptimalkan karena keterbatasan wewenang dan masih adanya pengaruh manajemen konvensional dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, prinsip *al-ḍarar yuzāl* dapat dijadikan acuan dalam memperkuat sistem audit syariah internal dan eksternal agar kebijakan bank tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Kaidah Ketiga, □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ *(al-yaqīn lā yuzālu bi asy-syakki)* "Keyakinan tidak hilang karena keraguan" memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip *transparency* dan *accountability*. Dalam praktik tata kelola, prinsip ini menuntut kejelasan data dan informasi dalam setiap aktivitas

manajerial. Dalam konteks pelaporan keuangan syariah, transparansi menjadi instrumen utama untuk menegakkan kepercayaan (*trust*). Haris (2022) menegaskan bahwa dalam perspektif fiqh, keyakinan atas kebenaran data keuangan merupakan syarat sah dalam akad dan *muamalah*, sehingga keraguan akibat ketidaktransparanan dapat mengarah pada ketidakabsahan transaksi. Dengan demikian, prinsip *al-yaqīn lā yuzālu bi asy-syakki* menjadi pondasi moral bagi akuntan syariah dan auditor dalam memastikan setiap laporan keuangan mencerminkan kondisi riil lembaga tanpa manipulasi ataupun *window dressing*.

Sementara itu, Kaidah Keempat, □□ □□□□ □□□ □□ *(al-ʿādah muḥakkamah)* "Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum" berhubungan dengan prinsip *independency* dalam GCG. Kaidah ini mengajarkan bahwa kebiasaan atau praktik yang berlaku secara umum dapat dijadikan acuan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini berarti praktik tata kelola yang baik di sektor keuangan modern dapat diadopsi, tetapi harus disaring dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, penerapan *risk management framework* dan *corporate compliance policy* yang umum digunakan pada bank konvensional dapat diterapkan di bank syariah dengan adaptasi nilai etika fiqh seperti kejujuran (*ṣidq*) dan amanah. Dengan demikian, prinsip independensi dalam GCG dimaknai sebagai kemandirian bank syariah dalam memfilter dan menstandarisasi praktik bisnis global menjadi aturan internal yang profesional, tanpa kehilangan identitas syariahnya.

Kaidah Kelima, □□ □ □□ □ □□□□ □□□ □ □□ □□ *(al-masyaqqah tajlibu at-taysīr)* "Kesulitan mendatangkan kemudahan" memiliki relevansi kuat dengan prinsip *Responsibility*, khususnya dalam aspek keberlanjutan bisnis (*sustainability*). Kaidah ini menegaskan bahwa tata kelola perusahaan harus bersifat solutif dan tidak kaku, terutama saat menghadapi situasi darurat seperti fluktuasi pasar ekstrem atau krisis likuiditas. Dalam kondisi *force majeure* tersebut, manajemen bank diperkenankan mengambil kebijakan adaptif, seperti melakukan restrukturisasi atau penyesuaian akad *murābaḥah* dan *ijārah* demi menyelamatkan aset nasabah maupun bank. Hal ini dilakukan berdasarkan asas kemudahan (*taysīr*) untuk menjaga stabilitas sistem tanpa melanggar prinsip syariah. Sejalan dengan temuan Zahrawani dan Sholikhah (2021), fleksibilitas berbasis nilai fikih ini justru meningkatkan resiliensi organisasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah, terutama pada masa pasca-pandemi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa *Qawāʿid Fiqhiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum normatif, tetapi juga dapat dijadikan model manajemen nilai dalam sistem tata kelola perusahaan. Jika ditinjau dari aspek epistemologis, *Qawāʿid Fiqhiyyah* memiliki karakter universal dan elastis yang dapat diaplikasikan pada berbagai situasi kontemporer tanpa kehilangan landasan syariahnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa GCG dalam konteks Islam tidak hanya membicarakan mekanisme kelembagaan, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual pelaku ekonomi. Oleh karena itu, integrasi antara *Qawāʿid Fiqhiyyah* dan GCG menghasilkan paradigma tata kelola yang holistik: menggabungkan dimensi regulatif, etis, dan spiritual.

Secara konseptual, integrasi *Qawāʿid Fiqhiyyah* dengan prinsip GCG dapat digambarkan dalam model relasional: kaidah fikih bertindak sebagai variabel normatif yang membentuk prinsip GCG, dan GCG bertindak sebagai mekanisme implementatif dari nilai-nilai fikih dalam konteks kelembagaan modern. Dengan demikian, *Qawāʿid Fiqhiyyah* menjadi "*ruh*" yang menghidupkan tata kelola syariah agar tidak hanya berfungsi secara administratif tetapi juga berlandaskan kesadaran spiritual. Model ini juga memperluas konsep value-based governance, yaitu tata kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap hukum positif.

Penafsiran hasil penelitian ini juga memperkuat gagasan bahwa keberhasilan implementasi GCG dalam perbankan syariah sangat ditentukan oleh tingkat internalisasi nilai fiqh dalam struktur kelembagaan. Jika tata kelola hanya mengandalkan aturan formal, maka risiko *moral hazard* tetap tinggi. Sebaliknya, ketika nilai-nilai *Qawāʿid Fiqhiyyah* dijadikan pedoman perilaku organisasi, maka seluruh aktivitas manajerial akan berjalan dengan prinsip amanah, adil, dan bertanggung jawab. Sebagaimana ditegaskan oleh Haris (2022), sistem tata kelola yang berlandaskan kaidah fiqh mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan moral, sehingga mendorong terciptanya *sustainable governance* yang selaras dengan *maqāṣid syariah*.

Lebih lanjut, hasil kajian ini juga memberikan gambaran bahwa penguatan *sharia governance* berbasis *Qawāʿid Fiqhiyyah* memiliki implikasi strategis terhadap peningkatan reputasi dan daya saing

bank syariah di Indonesia. Di tengah tantangan globalisasi ekonomi dan persaingan perbankan konvensional, tata kelola berbasis fiqh mampu menjadi pembeda (*distinctive feature*) yang memperkuat identitas keislaman lembaga. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Santoso dan Ibrahim (2022) yang membuktikan bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap loyalitas nasabah, karena menjadi bukti komitmen bank terhadap nilai-nilai Islam yang membangun kepercayaan.

Dari hasil interpretasi mendalam tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Qawāʿid Fiqhiyyah* dalam GCG tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga secara praktis mampu memperkuat tata kelola yang beretika, transparan, dan berkeadilan. Integrasi ini menjawab kebutuhan sistem keuangan syariah akan model tata kelola yang tidak hanya sesuai regulasi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori *sharia governance*, memperluas horizon pemikiran tentang tata kelola syariah yang lebih berbasis nilai, dan membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang menguji model integratif ini secara empiris dalam konteks kelembagaan perbankan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Qawāʿid Fiqhiyyah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan syariah. Nilai-nilai fiqh seperti *al-umūru bi maqāṣidihā* dan *ad-dharar yuzāl* secara konseptual memperkuat prinsip *responsibility* dan *accountability* dalam tata kelola yang beretika dan berkeadilan. Integrasi antara kaidah fiqh dan prinsip GCG tidak hanya memperkuat kepatuhan syariah, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan *Qawāʿid Fiqhiyyah* berfungsi sebagai landasan moral dan spiritual yang melengkapi aspek teknis dalam sistem GCG.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kerangka normatif baru bagi pengembangan teori *sharia governance* berbasis nilai fiqh. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi perbankan syariah untuk memperkuat kebijakan internal dan peran Dewan Pengawas Syariah agar tidak hanya menilai kepatuhan formal, tetapi juga kepatuhan nilai.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* guna mengukur pengaruh penerapan *Qawāʿid Fiqhiyyah* terhadap kinerja tata kelola dan kepercayaan nasabah di berbagai lembaga keuangan syariah. Dengan penguatan riset empiris, diharapkan konsep *Qawāʿid Fiqhiyyah-Based Governance* dapat menjadi model strategis dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Al-Jurjānī, ʿA. ibn M. (tt.). *Al-qawāʿid al-fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4*(1), 33–44. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei

Amrullah, A., Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis good corporate governance perbankan syariah Indonesia: Perspektif maqashid syariah. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 5*(1), 1–16.

As-Suyūṭī, J. (tt.). *Al-asybah wa an-naẓāʾir fī al-qawāʿid al-fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Haris, A. (2022). Qowaid fiqhiyyah dan isu masalah kontemporer bidang ekonomi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(1), 482–491. https://doi.org/10.30651/jms.v7i1.16915

Hasir, & Mugiyati. (2025). Implementation of good corporate governance principles in improving the performance of Indonesian Islamic banks. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 8*(2). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1386

Kartika, D., Pratama, R., & Nugroho, I. (2025). Penerapan prinsip fairness dan transparency dalam good corporate governance pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 13*(1), 77–92.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyani, N. I., Santosa, P. B., & Destiartono, M. E. (2024). Good corporate governance and sharia banking performance based on Maqasid al-Sharia in OIC countries. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 16*(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v16i2.41291

Santoso, E., & Ibrahim, R. B. M. (2022). The Effect of Sharia Compliance, Service Quality, Customer Trust, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty of Islamic Rural Bank Customers in Indonesia. The Journal of Management Theory and Practice (JMTP), 3(2), 1–6. https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.2.218

Silfiana, I. V., & Khanifah, K. (2024). Pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja bank syariah dan kepatuhan syariah (Studi kasus Bank Syariah Indonesia di Semarang). *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 5*(1), 307–319. https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis penerapan good corporate governance (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja lembaga bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(3), 1799–1818. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611